

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol. 7 No 1 2026 hal. 54-61

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA MEDAN

Oleh:

Syahril¹, Surya Sanjaya², T. Nurul Rizky Amelia³

¹Politeknik LP3i Medan, ²³Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : syahril.doc14@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze how hotel tax and restaurant tax revenues are applied to assess the performance of revenue center managers at the Regional Revenue Agency and the factors that cause increases and decreases in the value of income in hotel tax and restaurant tax revenues. The research method used is a descriptive method, the type of data used is quantitative, the data technique is carried out using documentation techniques to analyze using three methods, namely effectiveness level analysis, contribution analysis and growth rate analysis. This research took place at the Medan City Regional Revenue Service (Dispenda) Office. The results of this research show that the Regional Revenue Service (Dispenda) has prepared the regional original revenue budget well. Researchers draw the conclusion that from 2018 to 2022, the growth in the number of businesses in hotel taxes and restaurant taxes is quite stable, namely around 14% -29%. However, in 2020, the growth in the number of hotel and restaurant businesses in Medan City decreased quite drastically, hotel tax growth was -53.60% and restaurant tax growth was -34.02%. The hotel tax and restaurant tax revenues that have met the criteria are quite successful in their level of effectiveness, where the average level of effectiveness for hotel taxes is 81.92% and for restaurant taxes is 87.66%. Meanwhile, the average contribution to hotel tax is 5.57% and to restaurant tax 11.56%. This means that hotel taxes and restaurant taxes do not have enough influence on Medan City's Original Regional Income.

Keyword : Effectiveness, Contribution, Growth Rate, Regional Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Original Income

PENDAHULUAN

Kota Medan adalah ibukota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar keempat di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, dan Bandung, sekaligus kota terbesar di Sumatera. Kota Medan memiliki pendapatan pajak dan retribusi terbesar. Dalam kedudukan pemerintahan Kota Medan memegang peranan penting terhadap pembangunan, karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang kawasan pulau Sumatera dan memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Untuk mengetahui Data Pertumbuhan Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran periode tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi),
 url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----
 Vol. 7 No 1 2026 hal. 54-61

Tabel 1.1. Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pertumbuhan Wajib Pajak			
Pajak Hotel		Pajak Restoran	
Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
2018	220	2018	855
2019	255	2019	1022
2020	271	2020	1207
2021	315	2021	1675
2022	382	2022	2352

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (2023)

Berdasarkan tabel 1.1. diatas merupakan Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pertumbuhan Wajib Pajak Pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran Periode tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 terus mengalami peningkatan yang signifikan sehingga tidak mempengaruhi Penerimaan Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel maupun Pajak Restoran. Berikut adalah Data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Untuk mengetahui Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran periode tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Tahun	Pajak Hotel (Rupiah)		Pajak Restoran (Rupiah)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2018	117.000.000.000	119.664.695.854	170.000.000.000	172.788.503.072
2019	140.700.000.000	121.142.393.806	204.000.000.000	209.883.937.066
2020	70.247.640.000	56.205.691.378	180.000.000.000	138.477.531.250
2021	101.142.393.807	70.537.230.772	250.859.144.795	192.958.086.387
2022	164.996.616.971	119.142.028.242	347.268.086.582	295.840.716.557

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (2023)

Berdasarkan tabel 1.2. diatas merupakan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Dimana pada tahun 2018 realisasi pajak hotel telah mencapai target. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2019 naik dan targetnya juga naik sehingga realisasi tersebut juga belum mencapai target. Walaupun di tahun 2020 Realisasi Penerimaan Pajak Hotelnya menurun dan realisasi penerimaan pajak hotel kembali meningkat di tahun 2021-2022. Hal tersebut membuat anggaran pada pajak hotel yang telah di realisasikan belum mencapai target yang sesuai. Pada Pajak Restoran tahun 2020, 2021, 2022 Realisasi pada penerimaan anggaran pajak restoran tidak mencapai target yang diinginkan. Namun, pada tahun 2018 dan 2019 Realisasi pada Pajak Restoran telah mencapai target yang sesuai walaupun realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2020 turun dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol. 7 No 1 2026 hal. 54-61

2021 dan 2022 kembali meningkat tetapi realisasi tersebut belum juga mencapai target yang sesuai Akibat terjadinya Realisasi yang tidak mencapai target Pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah karena terjadi masalah yaitu munculnya wabah penyakit covid-19 di tahun 2019-2022 membuat usaha hotel dan restoran banyak yang di tutup oleh pemerintah sehingga mengalami penurunan terhadap pendapatan realisasi pajak hotel dan pajak restoran.

KAJIAN TEORI

Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang pengertian pajak. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut (Novien Rialdy, S.E., M.M, 2023) mengatakan bahwa “Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting untuk meningkatkan pembangunan nasional”. Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro SH dalam buku (Mardiasmo, 2018), bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut S.I. Djajadiningrat dalam buku (Resmi, 2014) “Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, yang dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam buku (Resmi, 2014) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. Menurut (Waluyo, 2014), bahwa “Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Definisi pajak tersebut disimpulkan sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat yang ditagih oleh pemerintah bersifat memaksa dan wajib membayarnya, karena peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving.

Pajak Daerah

Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam buku (Resmi, 2014) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. Menurut (Waluyo, 2014), bahwa “Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Definisi pajak tersebut disimpulkan sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat yang ditagih oleh pemerintah bersifat memaksa dan wajib membayarnya, karena peralihan kekayaan dari pihak rakyat

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol. 7 No 1 2026 hal. 54-61

kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving.

Pajak Hotel

(Undang-undang, Nomor 28 Tahun 2009) Pasal 1 angka 20 dan 21 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, sertarumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Menurut (Siahaan, 2010) “dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui” adalah sebagai berikut:

- a. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama.
- b. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan.
- c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
- d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- e. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar.

Pajak Restoran

(Undang-undang, Nomor 28 Tahun 2009) Pasal 1 angka 22 dan 23 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, seperti dirumah makan, warung, kafetaria, kantin, bar dan lainnya yang termasuk jasa boga/katering. Menurut (Sanjaya, 2023) “Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung kesinambungan kota Medan. Pajak restoran mempunyai peranan yang sangat penting bagi Pendapatan Asli Daerah mengingat banyaknya restoran yang berdiri di Kota Medan”.

Pendapatan Asli Daerah

(Undang-Undang, Nomor 33 Tahun 2004) Pendapatan Asli Daerah yang disebut dengan PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan pengaturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim (2004:96) dalam buku (Wulandari, Artha & Iryanie, 2016) mengatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

METODE

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif, Menurut Kuncoro (2013:145) mengatakan bahwa “Penelitian Kuantitatif adalah data yang diukur dalam satuan skala numeric (angka), skor, dan analisisnya menggunakan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 7 No 1 2026 hal. 54-61

beberapa alat analisis. Bila serangkaian observasi atau pengukuran data dalam angka-angka hasil observasi atau pengukuran sedemikian itu dinamakan data kuantitatif". Penelitian Kuantitatif dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalah dengan alat bantu yang berhubungan dengan statistik dan matematika sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data kuantitatif dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mengelolanya dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, dan dibuat analisis agar dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, dimana dengan cara mengumpulkan data untuk selanjutnya dapat ditentukan keputusan yang akan diambil berdasarkan data yang dimiliki.

HASIL PENELITIAN

Pertumbuhan Wajib Pajak Hotel

Berikut adalah data Pertumbuhan Wajib Pajak Hotel di Kota Medan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan tahun 2018-2022 yang digolongkan kedalam tabel berikut ini.

Tabel Pertumbuhan Wajib Pajak Hotel di Kota Medan

No	Jenis Hotel	2018	2019	2020	2021	2022
1	Hotel Bintang 1	13	13	13	14	15
2	Hotel Bintang 2	6	7	8	10	11
3	Hotel Bintang 3	25	26	29	30	35
4	Hotel Bintang 4	8	9	10	10	10
5	Hotel Bintang 5	5	5	5	5	5
6	Hotel Melati 1	48	71	80	114	170
7	Hotel Melati 2	30	32	33	36	36
8	Hotel Melati 3	85	92	93	96	100
TOTAL		220	255	271	315	382

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (2023)

Berdasarkan Tabel 4.1. diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan wajib pajak hotel di kota Medan tahun 2018-2022 cukup meningkat. Pertumbuhan wajib pajak hotel tertinggi pada tahun 2022 adalah 382 dikarenakan pertumbuhan wajib pajak pada Hotel Melati adalah 170. Sedangkan tingkat pertumbuhan wajib pajak hotel terendah pada tahun 2018 adalah 220 dikarenakan pertumbuhan wajib pajak pada Hotel Bintang 5 adalah 5. Hal tersebut tidak akan mempengaruhi PAD karena pertumbuhan wajib pajak hotel selalu meningkat setiap tahunnya.

Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran

Berikut adalah data Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Medan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan tahun 2018-2022 yang digolongkan kedalam tabel berikut ini.

No	Jenis Restoran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Restoran Cepat Saji	171	237	317	473	608
2	Restoran Khas Daerah	54	77	83	98	101
3	Restoran Nasional	336	364	401	455	510

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol. 7 No 1 2026 hal. 54-61

4	Warung Nasi/Kedai Kopi/Ampera dan lain-lain	294	344	406	649	1133
TOTAL		855	1022	1207	1675	2352

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (2023)

Analisis Tingkat Kontribusi Pada Pajak Restoran

Realisasi kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan membandingkan sejumlah realisasi penerimaan Pajak Restoran dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengetahui seberapa besar nilai perolehan dan pemungutan Pajak Restoran terhadap PAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Tingkat Kontribusi Pada Pajak Restoran di Kota Medan

Tahun	Pajak Restoran (Rp)		Tingkat Kontribusi (%)	Kriteria
	Realisasi	Realisasi PAD		
2018	172.788.503.072	1.454.340.760.037,43	11,88	Kurang
2019	209.883.937.066	1.655.407.608.083,96	12,68	Kurang
2020	138.477.531.250	1.420.890.121.388,24	9,75	Sangat Kurang
2021	192.958.086.387	1.918.781.908.251,42	10,06	Sangat Kurang
2022	295.840.716.557	2.286.732.475.603,85	12,94	Kurang
Rata-rata	201.989.754.866	1.747.230.574.673	11,56	Kurang

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas diketahui bahwa Pada tahun 2018 persentase kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,88%, tahun 2019 meningkat menjadi 12,68%, kemudian tahun 2020 tingkat kontribusi menurun sebesar 9,74% dan tahun 2021 kembali naik sebesar 10,05%, dan untuk tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 12,93%. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD yaitu sebesar 11,56% atau dengan kata lain tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Medan masih kurang. Kurangnya kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena penerimaan Pajak Restoran hanya merupakan salah satu bagian kecil dari sekian banyak komponen penerimaan PAD yang lain.

KESIMPULAN

Tingkat Efektivitas pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran dimulai dari tahun 2018-2022 mengalami perubahan yang bersifat fluktuatif (naik turun) sehingga membuat target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam tingkat efektivitasnya tergolong dalam kriteria cukup efektif setiap tahunnya dan tidak melebihi atau belum mencapai tingkat efektivitas yang seharusnya karena belum mencapai 90%-100%. Tingkat Kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan sangat kurang. Rata-rata dalam kurun waktu 2018-2022 pajak hotel dan pajak restoran kontribusi pada PAD hanya dibawah 20%. Salah satu penyebabnya adalah di tahun 2020 terjadinya Covid-19 sehingga jumlah realisasi penerimaan pendapatan pada pajak hotel tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan pajak restoran pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak sesuai target. Laju pertumbuhan untuk Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2019 tidak ada hasil perolehannya karena tidak termasuk kedalam perhitungan penelitian di tahun sebelumnya yaitu 2018. Untuk pajak hotel laju pertumbuhan rata-rata di Kota Medan sebesar 10,57% Tingkat Efektivitas pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran dimulai dari tahun 2018-

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol. 7 No 1 2026 hal. 54-61

2022 mengalami perubahan yang bersifat fluktuatif (naik turun) sehingga membuat target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam tingkat efektivitasnya tergolong dalam kriteria cukup efektif setiap tahunnya dan tidak melebihi atau belum mencapai tingkat efektivitas yang seharusnya karena belum mencapai 90%-100%. Tingkat Kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan sangat kurang. Rata-rata dalam kurun waktu 2018-2022 pajak hotel dan pajak restoran kontribusi pada PAD hanya dibawah 20%. Salah satu penyebabnya adalah di tahun 2020 terjadinya Covid-19 sehingga jumlah realisasi penerimaan pendapatan pada pajak hotel tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan pajak restoran pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak sesuai target. Laju pertumbuhan untuk Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2019 tidak ada hasil perolehannya karena tidak termasuk kedalam perhitungan penelitian di tahun sebelumnya yaitu 2018. Untuk pajak hotel laju pertumbuhan rata-rata di Kota Medan sebesar 10,57%

REFERENSI

- Adi, S. A., & Sulistiyowati, F. (2013). Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, VIII(02), 55-64.
- Anggoro, D. D. (2017). *Buku Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Anggraeni, D. (2010). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). studi empiris pada Propinsi Bengkulu, 1(70).
- Bahmid, N., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, D. (2023). *Buku Pedoman Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jl.DR. Wahidin No.1 Gedung Radius Prawiro, Jakarta Pusat: Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer.
- Febriyanti, F., & Faris. (2019, Desember). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, V(02), 162-175.
- Hanum, Z. (2011). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*, 11(1).
- Harahap, R. (2017). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada kab./kota propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- Ismail.TJIP. (2018). *Buku Potret Pajak Daerah di Indonesia* (Edisi ke 1 ed., Vol. VIII). Jakarta: Kencana.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2015). *Metodelogi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. UMSU PRESS.
- Karundeng, B. Y., & Yudea. (2015). Analisis Laju Pertumbuhan antara Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1).
- Lutfi, A. (2006). Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu Upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi*, XIV(01), 01-10.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol. 7 No 1 2026 hal. 54-61

- Mudrajad, K. (2004). Otonomi dan Perimbangan Daerah : Reformasi, Perencanaan, strategi dan peluang. Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Novien Rialdy, S.E., M.M. (2023). Perpajakan. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Payu, R. B. (2014). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. Jurnal Akuntansi, 141-150.
- Puspitasari, E. R. (2014). Analisis Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Pada Tahun 2009-2013. Skripsi Strata satu (S1) Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Rosa, Y. D. (2012). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Jurnal Akuntansi dan Manajemen.
- Resmi, Siti. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Salim, A., & Haeruddin. (2019). Dasar-Dasar Perpajakan. LPP-Mitra Edukasi. Sanjaya, S. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Restorant Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 2(1) 1-9.
- Siahaan, P. M. (2010). Buku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (4 ed.). Jakarta: Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sinambela, E. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 16(1).
- Undang-Undang. (Nomor 18 Tahun 1997). Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang. (Nomor 28 Tahun 2009). Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang. (Nomor 34 Tahun 2000). Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang. (Nomor 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah.
- Undang-Undang. (Nomor 65 Tahun 2001). Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Wahyuni. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 01-11.
- Widyaningsih, P. (2013). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 155-163.
- Wulandari, Artha, P., & Iryanie, E. (2016). Pendapatan Asli Daerah. DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.